



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
SERI B TAHUN 1983 No. 1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 11 TAHUN 1980

TENTANG

MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
TENTANG BEA TIMBANGAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : 1. Bahwa tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Bea Timbangan Ternak ternyata sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini sehingga perlu diadakan perubahan;
2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut untuk mengubah besarnya tarif sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 4 tahun 1980 tanggal 13 Juli 1980 (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri B Tahun 1980 nomor 4) perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No.13 tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang No.12/Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
4. Undang-undang No. 6 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824).
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 4 tahun 1980 tanggal 13 Mei 1980 tentang Bea Timbangan Ternak;
6. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga nomor 1 tahun 1979 tanggal 20 Juni 1979.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG MENGUBAH UNTUK PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG BEA TIMBANGAN TERNAK

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tentang Bea Timbangan Ternak nomor 4 tahun 1980 tanggal 13 Mei 1980 diundangkan pada tanggal 10 Desember 1980 dimuat Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri B Tahun 1980 nomor 4 diubah sebagai berikut :

Pasal 2 ayat (2) dibaca :

(2). Untuk keperluan tersebut pada ayat (1) pasal ini yang berkepentingan dikenakan bea sebesar Rp. 100,00 (seratus rupiah) bagi tiap ekor ternak.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

Purbalingga, 24 Mei 1983
BUPATI KEPALA DAERAH TK. II
PURBALINGGA,

CHAEFUL SARNO

Drs. SOETARNO
NIP. 010022876

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah,

Tanggal 11 Agustus 1983 Nomor : 188.3/175/1983

Sekretaris Wilayah / Daerah
B/ Kepala Biro Hukum,

N A W A W I., S.H.
NIP. 500026890

Peraturan Daerah ini telah diundangkan
pada tanggal 29 September 1983 Seri B No. 1
Sekretaris Wilayah / Daerah Tk. II

R.M. SOEDJARWO., BA.
NIP. 010016754

MENGETAHUI :
Kepala Bagian Hukum & Ortala

M. SOEHARSONO
NIP. 010031830

Yang menurun
Sesuai dengan aslinya
Kasubag Perundang-undangan

S U H A D I., BcHk.
NIP. 500055255